

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 29

2009

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 29 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENAMBAHAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN
YANG DIKENAKAN RETRIBUSI PADA
RSUD KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.250-Org/VII/2009 tentang Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi, dipandang perlu untuk menambah jenis pelayanan kesehatan yang diatur melalui pola tarif pelayanan kesehatan RSUD Kota Bekasi, mengingat retribusi pelayanan kesehatan RSUD Kota Bekasi sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2008 masih terdapat beberapa jenis pelayanan kesehatan yang belum diatur didalamnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, maka penambahan jenis pelayanan kesehatan dimaksud perlu ditetapkan melalui Peraturan Walikota Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12 Seri C).

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PENAMBAHAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BEKASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Bekasi;
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Bekasi;

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas untuk menyusun retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Bekasi;
8. Kas Rumah Sakit Umum Daerah adalah Kas Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Bekasi;
9. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Pemerintah Kota Bekasi yang selanjutnya disebut RSUD;
10. RSUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bekasi yang memberikan pelayanan kesehatan secara Komprehensif, baik rawat jalan maupun rawat inap sebagai pusat rujukan pelayanan umum dan spesialisik serta pelayanan penunjang diagnostik lainnya;
11. Pasien adalah seorang yang membutuhkan pelayanan kesehatan;
12. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan pada pasien dalam rangka pemeriksaan fisik, diagnosis, pengobatan (terapi), perawatan, observasi dan atau pelayanan kesehatan lainnya yang meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap;
13. Rawat Jalan tingkat pertama adalah pelayanan kepada pasien untuk diagnosis, pengobatan, observasi dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap yang dilaksanakan di poliklinik umum;
14. Rawat jalan tingkat lanjutan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap yang dilaksanakan di poliklinik spesialisik;
15. Rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya untuk menempati tempat tidur di ruang perawatan;
16. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pengobatan yang menggunakan alat dan tindakan diagnosis dan atau pembedahan lainnya yang dikategorikan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan;
17. Tindakan Paramedik adalah tindakan medik yang didelegasikan kepada Tenaga Paramedik;
18. Perawatan maksimal (Total) dengan kriteria : segala aktivitas diberikan oleh perawat; posisi diatur observasi tanda-tanda vital setiap 2 jam; makan memerlukan NGT terapi intra vena; penggunaan Suction; gelisah / dis orientasi;
19. Pengujian Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan fisik di rumah sakit, maupun diluar rumah sakit;
20. Jasa Pelayanan adalah jasa untuk pelayanan dan atau tindakan yang diberikan oleh tenaga medik, para medik dan tenaga non medik di rumah sakit kepada pasien, dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehab medik atau pelayanan lainnya;
21. Jasa sarana rumah sakit adalah jasa/imbalan yang diterima rumah sakit untuk atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit;
22. Retribusi jasa pelayanan adalah retribusi atau pembayaran yang diterima atas pelayanan kesehatan di rumah sakit;
23. Badan Layanan Umum adalah Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau

- jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi dan produktifitas;
24. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan dalam hal mengawasi peraturan retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit umum;
 25. Badan Layanan Umum adalah Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi dan produktifitas;
 26. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya;
 27. Tindakan Keperawatan adalah tindakan tertentu yang dilaksanakan oleh tenaga perawat atau bidan terhadap pasien dalam rangka diagnosa atau terapi.

BAB II

PENAMBAHAN JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Penambahan Jenis Pelayanan yang dikenakan retribusi meliputi :

a. RAWAT JALAN

1. Pemeriksaan Poliklinik
 - a). Konsultasi antar bagian ke Poliklinik Jiwa
 - b). Pemeriksaan Poliklinik Gigi Spesialis / Khusus
 - c). Resume Medical Chek Up Umum
 - 1) Standar II
 - 2) Standar III
 - 3) Standar IV, V dan VI
 - 4) Standar VII, VIII dan IX
 - d). Resume Medical Chek Up CPNS dan PNS
 - e). Kartu pendaftaran pasien tariff Poliklinik
 - f). Penggunaan fasilitas tunggu pasien (per hari)
 - g). Pemeriksaan Fungsi Luhur (Neurologi) tahap Lanjutan I
 - h). Konsultasi Gizi Poliklinik Eksekutif
2. Tindakan di Poliklinik Mata
 - a). Funduscopy
 - b). Fluresent Tes
 - c). Refraksi + Funduscopy
 - d). Refraksi + Otoref + Tonometri
 - e). Irigasi
3. Tindakan di Poliklinik Bedah
 - a). Pemberian Tetanus Toksoid
 - b). Pemberian Anti Tetanus Serum
4. Tindakan di VK Kebidanan dan Kandungan
 - a). Vakum Ekstraksi oleh Bidan

- b). Pertolongan Sungsang / Induksi oleh Bidan
- 5. Tindakan di Poliklinik Gigi dan Mulut
 - Meliputi Perawatan Perio
 - a). Scaling kelas I per rahang
 - b). Scaling kelas II per rahang
 - c). Scaling kelas III per rahang
 - d). Perawatan radang gusi per kunjungan
 - e). Splinting Wire per region
 - f). Splinting composite per gigi
 - g). Splinting intrakoronawire per 2 gigi
 - h). Splinting fiber reinforced per 2 gigi tiap tambah 1 gigi
 - i). Splinting GTSKL frame tiap tambah 1 gigi
 - j). Bruxism splint
 - k). Oclusa; adjustment per gigi
 - l). Coronoplasti per gigi
 - m). Terapi iatrogenic
 - n). Curettage per region
 - o). Flap 3 interdental (tanpa bone graft)
 - p). Flap > 3 interdental (tanpa bone graft)
 - q). Vestibuloplasty
 - r). Frenektomi/frenotomi
 - s). Gingivoplasty/gingivektomi
 - t). Kontrol pasca bedah
 - u). Osteotomy sederhana
 - v). Desentisasi per gigi
- b. RAWAT INAP DAN VISITE DOKTER
 - 1. Tindakan Rawat Inap
 - a). Pemeriksaan EKG
 - b). Injeksi IV / IM / SC (perhari)
 - c). Pemberian obat SUPPOSITORIA
 - d). Pemberian obat S Lokal, topikal >25
 - e). Blass Punctie
 - f). Perawatan luka bersih
 - g). Penanganan syok
 - h). Irigasi Blass irigasi vagina
 - i). Kompres WWZ / Kirbat S / Tepid Water Sponge
 - j). Ambil sampel darah AGD
 - k). Blue Light terapi
 - l). Pasang ransel verband
 - m). Postural Drainage
 - n). Pengambilan Spesimen (sputum, Faeces, Urine)
 - o). Transfusi
 - p). Suction (per hari)
 - q). Breast Care
 - r). Perawatan Colostomi (perhari)
 - s). Pijat bayi

- t). One Day Care IGD
- u). VCT Ruangan
- 2. Ruangan VIP
- 3. Sewa Alat
 - a). Sewa Blue Light / Suction Continus
 - b). Anaestesi Apartus
 - c). Microscop Operasi
 - d). ESWL Ruangan
 - e). Craniotum
 - f). Fess THT untuk operasi sinusitis
 - g). Endoscopy Urologi Set
 - h). Boor Hanspa Operasi Bedah Syaraf
 - i). Elektro Surgery (Cauter)
 - j). Phaecoemulsifikasi Mata
 - k). C-ARM
 - l). Boor Air Driver Orthopaedi
 - m). Atroscopy Orthopaedi
 - n). Boor Masthoid
 - o). Laparascopy Set
- 4. Mata
 - a). Aff Hecting Cornea
- c. TINDAKAN PENUNJANG MEDIK
 - 1. Tindakan Patologi Anatomi
 - a). FNAB dengan tindakan Spesialis Patologi Anatomi
- d. TINDAKAN MEDIK OPERATIF DENGAN NARKOSE
 - 1. Operasi Bedah Umum
 - a). Sedang Khusus
 - 1). Hidrocelektomy
 - 2). Haemangioma
 - b). Besar Umum
 - 1). Haemangioma ≥ 5
 - 2. Operasi Mata
 - a). Sedang
 - 1). Xanthelasma
 - b). Sedang Khusus
 - 1) Bleparoplasty
 - 3. Operasi Bedah Urologi
 - a). Sedang
 - 1) Biopsi Buli-buli
 - 2). Bauginasi Uretra
 - b). Besar Umum
 - 1). Draenase Abses Scotum
 - 2). Varikolele Bilateral
 - 3). Orchidectomy Bilateral
 - c). Khusus II
 - 1). URS Bilateral

e. LINEN UNTUK OK IBS / IGD
OPERASI BESAR KHUSUS
OPERASI BESAR
OPERASI SEDANG

Jas
Duk Besar
Duk Sedang
Duk Kecil

Baju Dokter
Baju Perawat
Baju Anestesi
Celana Dokter
Celana Perawat
Celana Anestesi
Topi
Alas Mayo

Baju Pasien
Selimut
Sarung kaki

OPERASI KECIL
Baju Dokter
Baju Perawat
Celana Dokter
Celana Perawat
Topi
Baju Pasien
Duk Kecil

- (2) Jenis Pelayanan kesehatan yang ditambah sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai retribusi dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 3

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang telah dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi seluruhnya disetor ke Rekening RSUD dalam waktu 1 x 24 jam dan dilaporkan kepada Walikota secara berkala.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 1 Oktober 2009

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 1 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Madya
NIP. 19520902 197707 1 001

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 29 SERI E